



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 14/ TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pimpinan BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk dan diangkat untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
14. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata laksana yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
16. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau sistem daring.
17. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa adalah bentuk fleksibilitas yang diberikan pada badan layanan umum dalam mengatur rentang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum.

18. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Jasa Layanan adalah berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
22. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
23. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Jasa konsultansi;
 - c. Pekerjaan Konstruksi;
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. Efisiensi, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas menggunakan dana BLUD Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas dijalankan dengan kehati hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang/jasa;
 - c. Ekonomis, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang/jasa;

- d. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia;
- e. Praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas;
- f. Akuntabel, artinya harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- g. Bersaing adil/tidak diskriminatif, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berpedoman pada ketentuan Peraturan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, biaya murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing* sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing* sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (3) Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang bersertifikat, pengadaan barang/jasa, tata cara pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pasal 6

Penunjukan melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan prinsip :

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pengadaan pelaksana lain.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN

KONTRUKSI/JASA LAINNYA

Pasal 7

Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau toko daring (*online*) tidak ditetapkan jenjang nilai pengadaannya tetapi sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh BLUD Puskesmas Kota Metro sepanjang harganya telah ditetapkan baik dalam katalog elektronik atau dalam daftar harga secara daring (*online*);
- b. Jenjang nilai pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya di BLUD Puskesmas Kota Metro adalah sebagai berikut :
 1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui pengadaan langsung;
 2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya melalui penunjukan langsung tanpa batasan nilai dengan ketentuan :
 - a) Keadaan tertentu;
 - 1) Dalam keadaan darurat, BLUD dapat merujuk pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat;

- 2) Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*life saving*);
 - 3) Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*); dan
- b) Keadaan Khusus;
- 1) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - 2) Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia mampu;
 - 3) Pekerja pengadaan dalam rangka menjamin ketersediaan untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.
- c) Kriteria keadaan tertentu dan kriteria yang bersifat khusus yang proses pengadaannya dilakukan melalui penunjukan langsung selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenjang nilai pengadaan jasa Konsultansi di BLUD Puskesmas :
1. Pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui pengadaan langsung;
 2. Pengadaan jasa Konsultansi melalui penunjukan langsung tanpa batasan nilai dengan ketentuan :
 - a) Keadaan tertentu; dan/atau
 - b) Pengadaan jasa Konsultansi yang bersifat khusus;
 3. Pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui seleksi.
- d. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat hasil kajian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan Peraturan Pemimpin BLUD. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

Pengumuman rencana Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

F

Pasal 10

Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja barang/jasa dilakukan melalui *Vendor Management Sistem* (VMS).

BAB IV

SISTEM DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Standar dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada BLUD dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Nota Pembelian.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Kuitansi.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Surat Perjanjian.
- (5) Tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* dan pembelian secara *online*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 Juli 2022

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR 144